

---

# Penerapan Sistem Terkomputerisasi dalam Perhitungan PPh 21 Honor Dosen STIE-STM IK IBBI Medan

Sukiman

STM IK IBBI

Jl. Sei Deli No. 18 Medan, 061-4567111

e-mail: sukiman\_liu@yahoo.com

## Abstrak

Pelaporan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah merupakan penghasilan pajak terbesar. Dalam perhitungan dan pelaporan pajak telah banyak diatur baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah. STIE-STM IK IBBI sebagai salah satu usaha yang berada di Indonesia tidak terlepas dari pelaporan pajak PPh pasal 21 bagi pada Dosen yang juga merupakan sebagian rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya STIE-STM IK yang terdiri dari 3 (tiga) kampus mempunyai kesulitan tersendiri dalam perhitungan PPh pasal 21 dimana data dari tiga kampus tersebut harus digabungkan terlebih dahulu untuk selanjutnya baru dapat dilakukan perhitungan PPh pasal 21 dari dosen bersangkutan. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem informasi yang mampu melakukan perhitungan PPh 21 ini secara cepat dan akurat, berdasarkan kebutuhan diatas perlu dilakukan suatu penelitian dalam mengembangkan suatu sistem informasi perhitungan PPh Pasal 21.

**Kata Kunci :** Perhitungan PPh 21, Honor Dosen.

## Abstract

Reporting and calculation of Income Tax article 21 as one of the direct taxes levied government is the biggest tax income. In the calculation and reporting of taxes has been arranged in the form of laws or government regulations. STIE-STM IK IBBI as one of the businesses that are in Indonesia can not be separated from the tax reporting of income tax article 21 for the lecturers who are also a part of the Indonesian people. In the implementation of STIE-STM IK consisting of 3 (three) campus has its own difficulties in the calculation of income tax article 21 where the data from the three campuses have incorporated new advance to the next can be calculated income tax article 21 of the lecturer concerned. And therefore required an information system that is able to perform this calculation income tax article 21 quickly and accurately, based on the above requirements need to be done a research in developing an information system computation of income tax article 21.

**Keywords:** Income Tax Calculation 21, Honor Lecture.

## 1. Pendahuluan

Pajak penghasilan 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000. Selanjutnya aturan pelaksanaannya adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-545/PJ/2000 Tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi.

Sebagai ujung tombak dalam menjalankan salah satu tridharma perguruan tinggi dalam hal pendidikan dan pengajaran menyebabkan profesi dosen telah banyak menyerap tenaga kerja. Dalam hal ini penghasilan yang diterima dosen sebagai salah satu anak bangsa dalam mendukung pembangunan negara dan bangsa juga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). STIE – STM IK IBBI sebagai salah satu Perguruan Tinggi favorit di kota Medan dalam perkembangannya telah memiliki 3 (tiga) kampus, yaitu kampus Diamond, Kampus Emerald dan Kampus Topaz. Di dalam melakukan perhitungan

---

PPh 21 atas penghasilan Dosen yang ada STIE – STMIK IBBI banyak mengalami kesulitan dimana data penghasilan setiap dosen yang ada di 3 (tiga) kampus tersebut harus kumpulkan terlebih dahulu untuk dilakukan perhitungan PPh 21 sesuai peraturan pemerintah.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengembangkan suatu sistem informasi yang mampu menerima transfer dari dari tiap-tiap kampus sehingga akhirnya data mengajar dosen di tiga kampus dapat disatukan dan akhirnya dapat dilakukan perhitungan PPh 21 dengan benar. Aplikasi perhitungan PPh 21 atas Honor Dosen yang peneliti kembangkan nantinya akan dapat menghasilkan suatu data dengan format CSV sehingga data honor dosen dari tiap kampus nantinya dapat digabungkan. Dalam pengembangan aplikasi ini peneliti akan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic, database menggunakan Microsoft Access dan pembuatan laporan menggunakan Crystal Report.

Sistem dibuat guna memberikan informasi yang bermanfaat bagi yang memerlukannya. Dengan adanya sistem maka penyelenggaraan operasional perusahaan/instansi diharapkan terjalin rapi dan koordinasi dengan baik sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. Sistem adalah “Suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan” [1].

Dari definisi tersebut dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai sistem sebagai berikut:

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur suatu sistem terdiri dari sub sistem yang lebih kecil, yang terdiri pula dari sekelompok unsur yang membentuk sub sistem tersebut.
2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. Unsur-unsur berhubungan erat satu dengan yang lainnya dan sifat dan kerjasama antar unsur sistem mempunyai bentuk tertentu.
3. Unsur sistem tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan sistem. Setiap sistem mempunyai tujuan tertentu dan setiap unsur sistem harus mampu bekerjasama demi tercapainya tujuan tersebut
4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Misalnya sistem pencernaan merupakan bagian dari sistem metabolisme tubuh. [1]

Sistem adalah “ sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan (Interrelated) atau subsistem - subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (common purpose). “ [2]. Berdasarkan pengertian-pengertian di muka, maka disimpulkan bahwa sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu untuk mencapai tujuan tertentu.

Pajak penghasilan (PPh) sebelum perubahan perundang-undangan perpajakan tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan seperti yang dikenal dengan pajak pendapatan orang pribadi yang dipungut berdasarkan ordonasi pajak pendapatan tahun 1984. Selanjutnya sejak tahun 1984 pajak penghasilan dipungut berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dalam sejarah perkembangannya pada Undang-undang PPh ini dilakukan perubahan pada tahun 1990, tahun 1994, dan yang terakhir dilakukan perubahan pada tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000. Ditinjau dari pengelompokkannya, Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai pajak pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya dikategorikan sebagai Pajak Subjektif. Dengan pengertian bahwa Pajak Penghasilan ini berpangkal atau didasarkan pada Subjek Pajaknya.

Adapun dasar hukum yang digunakan adalah:

1. Undang-undang No.7 tahun 1983 diubah Undang-undang No.7 tahun 1991 diubah Undang-undang No.10 tahun 1994 dan telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000. tentang Pajak Penghasilan.
2. Petunjuk Pelaksanaan
  - a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi.
  - b. Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-556/PJ/2000 Tentang Norma Perhitungan Penghasilan Netto dengan menggunakan Norma Perhitungan.
  - c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 15/PJ/2006.
  - d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Yang mana mulai bulan Januari 2011, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 15.840.000,00 atau setara dengan Rp 1.320.000,00 per bulan. Dengan adanya perubahan itu, tatacara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan.


Tarif PPh Pasal 21 berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar No. 36 tahun 2008 tentang pajakpenghasilan yaitu :

<p>Lapisan Penghasilan Kena Pajak  sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)  di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan  Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)  di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan  Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)  di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>	<p>Tarif Pajak  5% (lima persen)  15%  (lima belas persen)  25%  (dua puluh lima persen)  30% (tiga puluh persen)</p>
--	---


**2. Metodologi Penelitian**

Dalam merancang suatu aplikasi, maka harus terdapat kejelasan mengenai siapa yang akan terlibat di dalam aliran informasi yang ada. Untuk sistem yang akan dikembangkan oleh peneliti maka pihak yang akan terlibat dalam aliran informasi ini adalah: *Dosen*, *Bagian Akademik*, *Kasir*, dan *Pimpinan*. Prosedur kerja dan hubungan dari pengguna aplikasi ini dapat dilihat secara jelas pada Gambar 1.

**2.1. Perancangan Sistem**




Gambar 1. Diagram Konteks Sistem Perhitungan PPh 21



Gambar 2. Data Flow Diagram Level 1

Activity Diagram ini untuk menggambarkan rangkaian aliran aktifitas baik proses perhitungan PPh 21 atas Honor Dosen STIE-STM IK IBBI. Dapat juga digunakan untuk memodelkan action yang akan dilakukan saat sebuah operasi dieksekusi, dan memodelkan hasil dari action tersebut. Activity Diagram dari sistem yang dikembangkan peneliti dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Activity Diagram Perhitungan Honor dan PPh 21

2.2. Perancangan Database

	Field Name	Data Type	
	NIND	Text	20
	NamaDosen	Text	40
	Alamat	Text	50
	Agama	Text	15
	Pendidikan	Text	5
	Kelamin	Text	10
	Telepon	Text	40
	TglMasuk	Date/Time	
	Status	Text	15
	NoNPWP	Text	20
	NoRek	Text	20
	PTKP	Text	2

Gambar 4. Tabel Data Dosen

	Field Name	Data Type	
🔑	NoHonor	AutoNumber	
	NoKwitansi	Text	20
	Nomor	Number	Long
	Pertemuan	Number	Byte
	Honor	Currency	

Gambar 5. Tabel HonorDetail

	Field Name	Data Type	
🔑	NoKwitansi	Text	20
	Periode	Date/Time	
	TglBayar	Date/Time	
	KodeDsn	Text	4
	HMengajar	Currency	
	HSoalUjian	Currency	
	HPengawas	Currency	
	HKoreksi1	Currency	
	HKoreksi2	Currency	
	HDiktat	Currency	
	HDobing	Currency	
	Tunjangan	Currency	
	HTetap	Currency	
	HLainLain	Currency	
	Keterangan	Text	50
	PPh	Currency	


Gambar 6. Tabel Honor

	Field Name	Data Type	
🔑	Nomor	AutoNumber	
	KodeJadwal	Text	5
	KodeDsn	Text	4
	Kelas	Text	20
	Waktu	Text	4
	MataKuliah	Text	50
	Honor	Currency	
	Program	Text	15

Gambar 7. Tabel Jadwal

	Field Name	Data Type	
🔑	Periode	Date/Time	
🔑	Nomor	Number	Long Integer
	Pertemuan	Number	Byte

Gambar 8. Tabel Pertemuan



Gambar 9. Relasi Tabel

### 3. Pembahasan dan Hasil

Sistem perhitungan PPh 21 atas honor dosen terdiri dari dua buah aplikasi yang masing-masing digunakan oleh bagian Akademik dan Bagian Keuangan, dimana masing-masing bagian mempunyai jenis kerja dan tanggung jawab tersendiri.

1. Untuk aplikasi bagian keuangan
  - Pengisian data dosen yang mana data dosen tersebut dapat di-ekspor ke tipe data CSV yang nantinya akan digunakan oleh sistem bagian Akademik.
  - Import Honor yang telah dimasukkan oleh bagian Akademik
  - Hitung PPh 21 dan
  - Melakukan pencetakan laporan seperti laporan Honor Dosen, Laporan Bank dan laporan pajak serta Bukti Potong.
2. Untuk aplikasi bagian Akademik

- Import data dosen yang dihasilkan dari aplikasi bagian Keuangan.
- Input Jadwal mengajar dosen
- Input jumlah pertemuan tiap-tiap dosen
- Input honor lain-lain seperti honor koreksi, honor semester pendek, honor pembuatan soal, honor mengawas, honor dosen tetap daln lain-lain.
- Setelah selesai penginputan seluruh honor bagian Akademik wajib melakukan export data honor dosen dan diserahkan ke bagian keuangan untuk dilakukan penggabungan data dari 3 (tiga) kampus dan oleh bagian Keuangan dilakukan perhitungan honor dosen dan perhitungan PPh 21 dari masing-masing dosen.

Tampilan dari aplikasi yang dirancang adalah sebagai berikut :

The screenshot shows a form titled "Data Pribadi Dosen" with the following fields and values:

- Kode Dosen: 0169 (with "List" and "New" buttons)
- NIND: (empty)
- Nama Dosen: MARWA
- Alamat: JL. TUPAI NO. 15 MEDAN
- Telepon: 061-77868120
- Agama: Katolik (dropdown)
- Jenis Kelamin: Laki-Laki (dropdown)
- Jumlah Tanggungan: 4 (dropdown)
- Pendidikan: S-1 (dropdown)
- Tahun Masuk: Juni 2008 (dropdown)
- Status: Aktif (dropdown)
- No. NPWP: (empty)
- No. Rekening: 7002269699

Buttons at the bottom include "Save", "Delete", and "Quit".


Gambar 10. Input data Dosen (Bagian Keuangan)

The screenshot shows the "Import File CSV" window with a table of data. The file path is "D:\Sistem IBB\IBBI\Honor Kasir\Diamond2012-01.csv".


NoKwitansi	Periode	KodeDsn	Honor
IBBI-D/12/01/0001	01/01/2012	0001	1,023,000
IBBI-D/12/01/0002	01/01/2012	0021	1,900,000
IBBI-D/12/01/0003	01/01/2012	0372	302,000
IBBI-D/12/01/0004	01/01/2012	0032	510,000
IBBI-D/12/01/0005	01/01/2012	0004	976,500
IBBI-D/12/01/0006	01/01/2012	0005	1,820,000
IBBI-D/12/01/0007	01/01/2012	0028	910,000
IBBI-D/12/01/0008	01/01/2012	0022	300,000
IBBI-D/12/01/0009	01/01/2012	0435	1,740,000
IBBI-D/12/01/0010	01/01/2012	0271	530,000
IBBI-D/12/01/0011	01/01/2012	0006	1,690,000
IBBI-D/12/01/0012	01/01/2012	0008	382,500
IBBI-D/12/01/0013	01/01/2012	0475	418,000
IBBI-D/12/01/0014	01/01/2012	0263	500,000
IBBI-D/12/01/0015	01/01/2012	0010	1,620,000
IBBI-D/12/01/0209	01/01/2012	0453	150,000
IBBI-D/12/01/0016	01/01/2012	0403	119,000

Jumlah Data : 217 Record, Berhasil dikonversi 217 Record


Gambar 11. Tampilan Import data honor (bagian Keuangan)



Gambar 12. Tampilan perhitungan PPh pasal 21 (bagian Keuangan)



Gambar 13. Tampilan Import Data Dosen (Bagian Akademik)



Gambar 14. Tampilan Input Jadwal Mengajar



**Input Jumlah Pertemuan**

Periode:  Program:

Kelas:

Waktu Kuliah:

No	Nama Dosen	Mata Kuliah	Jlh Pertemuan
1	HYOGA SIM	BAHASA INGGRIS III	2
2	FERRY LAURENSIUS,SE,M.SI	AKUN. KEUANGAN MENENGAH I	2
3	IMAN INDRAFANA KUSUMO HASBULLAH,SE	BANK & LKBB	2
4	AFRIANTI MONALISA	STATISTIKA EKONOMI II	3
5	MAS'UT,SE,M.SI	AKUNTANSI BIAYA	4
6	SEPRIDA HANUM,SE,M.SI	PENGANTAE EKONOMI PEMBANGUNAN	2
7	ROZA THOHIRI,SE	PERPAJAKAN	3
8	SUWANDI WIJAYA,B.BUS	BAHASA MANDARIN III	2
9	KHOLILUL KHOLIK,SE, MM, MH	MANAJEMEN PEMASARAN	4
10	JONNER LUMBAN GAOL	TEORI EKONOMI MIKRO	3

Gambar 15. Tampilan Input Jumlah pertemuan

#### 4. Kesimpulan Dan Saran

Dengan adanya sistem yang peneliti kembangkan akan sangat memudahkan bagian keuangan STIE-STMIK IBBI dalam melakukan proses perhitungan Honor Dosen sehingga diharapkan pembayaran Honor Dosen dapat dilakukan tepat waktu. Selain itu dengan adanya sistem yang baru ini data Honor dosen pada STIE-STMIK IBBI menjadi terpusat sehingga perhitungan PPh pasal 21 untuk tiap dosen tidak terjadi kekurangan bayar seperti selama ini terjadi hal ini disebabkan pemotongan PTKP tiap dosen terjadi di masing-masing kampus. Untuk menghilangkan terjadinya kesalahan pengiriman data dari tiap kampus sebaiknya antara tiap kampus telah terkoneksi baik itu melalui jaringan VPN (*Virtual Private Network*) ataupun menggunakan sistem berbasis WEB sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman data secara manual.

#### Referensi

##### Buku Teks :

- [1] Mulyadi. 2003. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: STIE YKPN.
- [2] James, A. Hall. 2001. Sistem Informasi Penelitian. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-536/PJ/2000 Tentang norma perhitungan penghasilan netto dan tata cara pembuatan catatan bagi wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma perhitungan.
- [4] Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-545/PJ/2000 Tentang petunjuk pelaksanaan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.
- [5] Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-536/PJ/2000 Tentang norma perhitungan penghasilan netto dan tata cara pembuatan catatan bagi wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma perhitungan.
- [6] Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor. KEP-545/PJ/2000 Tentang petunjuk pelaksanaan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

- [7] Keputusan Menteri Nomor 447/KMK.03/2002 Tentang bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan PPh.
  - [8] Andi, Sunyoto. Pemrograman Database dengan Visual Basic dan Microsoft SQL.Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007.
  - [9] Evangelos P. Mastering Visual Basic 6. San Francisco, United States: SYBEX. 2000.
  - [10] Fathansyah. Basis Data. Bandung: Penerbit Informatika, 2004.
  - [11] Hadi R. Membuat Laporan dengan Crystal Reports 8.5 dan Visual Basic 6.0. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo,2004.
  - [12] Jogiyanto HM. Analisis Dan Desain Sistem Informasi. Jakarta: Penerbit Erlangga.2002.
  - [13] Kadir A. Pengenalan Sistem Informasi. Edisi-5. Cetakan Ke-5. Jogjakarta: Penerbit ANDI. 2001.
  - [14] Kurniadi A. Pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0. Jakarta : Penerbit Elex Media Komputindo.2000.
-